

---

## Membangun Hubungan Ideal Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial dengan Pendekatan Budaya: *Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge*'

Awaluddin<sup>a</sup>, Soleman Rory<sup>b</sup>, Andi Dewi Primayanti<sup>c</sup>, Belona Dadunru Salurante<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: awaluddinmanggasali41@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: soleman.rory@yahoo.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: andidewi103@yahoo.com

<sup>d</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, E-mail: belonaintan@gmail.com

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 02-11-2021

Revised : 17-05-2022

Accepted : 29-05-2022

Published : 31-05-2022

---

#### Keywords:

Inter-institutional Relations

Judicial Commissions

Supreme Courts

---

### Abstract

*The existence of a culture of mutual trust and mutual appreciation of the main tasks and functions of each institution is the embodiment of the meaning of sipakalebbi because, in essence, the supervision carried out by the Judicial Commission cannot be interpreted in a narrow sense, that the Supreme Court immediately takes over the supervisory authority that has been attached to the Supreme Court. Judicial Commission. Supervision from administrative aspects related to the judicial process remains with the Supreme Court, including functional supervision by the Honorary Council of Supreme Court Justices. The supervisory function of the Supreme Court is internal, while the Judicial Commission carries out external supervision to confirm the position of judges as the last bastion of upholding the rule of law in Indonesia. The Supreme Court is very interested in proper and effective external supervision by the Judicial Commission. If the supervision carried out by the Judicial Commission can be carried out properly and achieve its objectives, monitoring the behavior of judges by the Supreme Court is also achieved. Mutual trust, mutual respect, and appreciation for the achievements of each task that the two institutions have initiated is an important task in the future that needs to be done to strengthen each other as part of the implementation of the sipakalebbi culture, the principle of noble tasks in the context of building judges' behavior that is clean, authoritative, and independent can be carried out properly..*

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 02-11-2021

Direvisi : 17-05-2022

Disetujui : 29-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

---

#### Kata Kunci:

Hubungan Antar Lembaga

Komisi Yudisial

Mahkamah Agung

---

### Abstrak

Adanya budaya saling percaya dan saling menghargai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga merupakan perwujudan dari makna sipakalebbi karena pada hakikatnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu Mahkamah Agung segera mengambil alih kewenangan pengawasan yang telah melekat pada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial. Pengawasan dari aspek administrasi terkait proses peradilan tetap berada di Mahkamah Agung, termasuk pengawasan fungsional oleh Majelis Kehormatan Hakim Agung. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung bersifat internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal untuk mengukuhkan kedudukan hakim sebagai benteng terakhir tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sangat berkepentingan dengan pengawasan eksternal yang tepat

dan efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung juga tercapai. Saling percaya, saling menghormati, dan menghargai capaian setiap tugas yang telah digagas kedua lembaga merupakan tugas penting ke depan yang perlu dilakukan untuk saling menguatkan sebagai bagian dari implementasi budaya sipakalebbi, prinsip luhur. tugas dalam rangka membangun perilaku hakim yang bersih, berwibawa, dan mandiri dapat dilaksanakan dengan baik.

---

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, dalam kepustakaan fungsi konstitusi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: a.) Membagi kekuasaan dalam negara, b). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, c). Deskripsi masalah hak asasi manusia. Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Terdapat dua issue utama yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum di dunia ini yaitu, pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris yang bernama *Lord Acton*, dengan memberikan pernyataan bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia ,dan bahwa pada manusia itu terdapat banyak kelemahan dan ini bisa berlaku pada siapapun tanpa kecuali . Dalilnya yang kemudian menjadi terkenal dalam sebuah slogan yang berbunyi ; *power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely* (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula).<sup>1</sup>

Amandemen ketiga undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang diderivasi dari Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 8.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Eksistensi Komisi Yudisial sejak tahun 1997 yang berhembus kencang melalui krisis ekonomi,dan puncaknya adalah mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Semenjak itulah satu demi satu tatanan kelembagaan negara mulai muncul seiring kuatnya harapan dan tuntutan masyarakat meminta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Yudisial terlahir sebagai konsekuensi adanya penyatuan atap (*one roof justice system*) ditubuh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman,karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “*one roof*” memberikan tanggungjawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung,karena dituntut untuk bisa menunjukkan kemampuan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan apa yang telah dimanahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2004, serta seperti apa yang termaktub pada hasil revisi terakhir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Konsekuensi dari adanya penyatuan atap di Mahkamah Agung akan memberikan kewenangan yang begitu besar bagi MA. Sehingga timbul adanya kekhawatiran akan adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Oleh karena itu, sebagai wujud dari pnerapan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan, maka dibentuklah lembaga Dewan kehormatan Hakim (DKH), yang berwenang mengawasi perilaku hakim,memberikan rekomendasi rekrutmen hakim, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi hakim. Lembaga DKH inilah dinilai sebagai cikal bakal lahirnya Komisi Yudisial.<sup>2</sup>

Tulisan sederhana ini akan mencoba memotret proses perjalanan kedua lembaga negara yakni, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam sistem ketetaneagaan Republik Indonesia, tanpa harus memperentangkan akan posisi dan kedudukan lembaga tersebut,

---

<sup>2</sup>Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, No. 4 (2014) : 559- 574, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35>.

apakah lembaga negara utama (main organ) atau lembaga negara bantu (*auxiliary organ*), siapa yang paling berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. akan tetapi tulisan ini akan mencoba memotret pasang surut hubungan kedua lembaga tersebut, kemudian bagaimana membangun sinergitas dalam mewujudkan wibawa peradilan yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Membangun hubungan komunikasi dua arah yang baik, saling menghormati, saling percaya, tidak saling memermalukan dengan mencari-cari kesalahan, yang pada akhirnya masing-masing saling mengerti akan tugas dan fungsinya untuk saling menopang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan demarkasi atau batasan-batasan yang jelas dan tegas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan yang terjalin antara Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY). Hubungan antara kedua lembaga tersebut tersirat dari ketentuan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau pengaruh dilingkungan dimana dia berada. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil dan profesional dalam membangun

---

<sup>3</sup>Muntaha, "Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019) : 547- 558, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187>.

<sup>4</sup> Kusnu Goesniadhie S, "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14 No.3 (Juli 2007) : 436-447.

dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional yang bersifat mandiri.

Demikian halnya terdapatnya wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam prakteknya telah dipahami bahwa eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim, karena jika perilaku hakim dapat diawasi, dampak positif yang diinginkan agar hakim berperilaku yang mencerminkan keluhuran dan martabatnya sebagai pengadil.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat permasalahannya, pertama, sejauh mana hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. *Kedua*, apakah terjadi tumpang tindih antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan hakim. Dan *ketiga*, apakah terjadi perbedaan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan Hakim.

## **KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI**

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim, maka sesuatu yang lumrah jika sementara orang berpendapat bahwa KY mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan atau utama dari lembaga yang diawasi, dalam hal ini para hakim sebagai representasi MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan melihat bahwa kedudukan KY secara struktural adalah sederajat dengan MA dan MK..Apalagi berada dalam satu Bab pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dimana MA diatur dalam Pasal 24A, KY Diatur dalam Pasal 24B, dan pengaturan mengenai MK dalam Pasal 24C. Perbedaan penafsiran ini bukan hanya terjadi dikalangan masyarakat, tetapi juga terjadi dikalangan ahli hukum itu sendiri. Pendapat-pendapat itu secara singkat penulis akan mengurainya satu demisatu.

### **1. Moh. Mahfud, MD.**

“dari perspektif teori tertentu misalnya, bisa benar ketika MK mengatakan bahwa KY adalah auxiliary agent, karena ia bukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan

---

<sup>5</sup>Restu Permadi, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Agustus 2020) : 339- 415, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>.

kehakiman tetapi memiliki tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan karenanya KY tidak bisa dijadikan bandul checks and balances dengan MK maupun MA. Tetapi dari segi lain bisa ditegaskan bahwa tak ada satupun ketentuan dalam UUD kita maupun dalam sejarah pembahasan ketika membentuk KY bahwa disebutkan KY adalah lembaga penunjang. Itu hanya pendapat MK berdasar teori yang dipilihnya sendiri untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan vonis. Menurut UUD dan berdasarkan latar belakang pembahasannya di PAH I MPR tak pernah ada gagasan KY dijadikan sebagai lembaga penunjang. Dengan demikian jika dilihat dari perspektif lain maka KY bukanlah lembaga penunjang lembaga lain. Ia merupakan lembaga negara yang otonom sebagai lembaga pengawas eksternal. Sebagai lembaga pengawas eksternal KY bukan penunjang tetapi bidang tugasnya memang berkaitan dengan kekuasaan lembaga negara yang lain yakni kekuasaan kehakiman.<sup>6</sup>

## 2. Bismar Nasution

Menurut Prof. Bismar, ada dua sistem hukum yang populer yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia ini, yakni sistem *common law* dan *civil law*. Sedangkan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *civil law*. Kalau pada sistem *civil law*, hakim itu adalah bagian dari pemerintah, seperti dahulu ketika ada di bawah Departemen Kehakiman. Pada sistem *common law*, hakim itu adalah independent, namun disana ada juri. Terkait dengan kewenangan KY dalam bidang pengawasan, memang lembaga ini harus memiliki kewenangan yang kuat dalam pengawasan. Dan apabila tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam mengawasi hakim dan hakim juga seolah-olah tidak mau dikontrol oleh KY, maka kita harus kembali pada sistem yang lama, yakni hakim kembali dibawah kontrol pemerintah.<sup>7</sup>

## **KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN PENDEKATAN BUDAYA *SIPAKATAU*, *SIPAKALEBBI*, DAN *SIPAKAINGE*'**

Hubungan antara MA dan KY secara normatif atau substansi hukumnya sudah sangat memberikan batasan dan garis tegas. Namun, tidak demikian halnya dengan struktur dan kultur kepemimpinan yang ada di kedua lembaga tersebut yang harus membuang jauh-jauh

---

<sup>6</sup> Muzayyin Mahbub dan Saiful Rachman, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007).

<sup>7</sup> Komisi Yudisial RI, *Buletin Komisi Yudisial, Volume II No. II- Agustus 2007* (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2007), 56

perasaan dan egoisme bahwa salah satu merasa lebih superior dari yang lain. Adapun solusi atau langkah yang perlu dilakukan untuk membangun hubungan yang ideal antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menurut hemat penulis adalah dengan pendekatan budaya yang digali dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, yakni *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*.

Nilai-nilai sipakatau menunjukkan bahwa budaya bugis salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan memosisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karenanya harus dihargai dan diperlakukan secara baik. Semangat ini mendorong tumbuhnya sikap dan tindakan yang tentunya harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam menjalin pola hubungan sosial dalam bermasyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis yang ditandai oleh adanya hubungan intersubjektifitas dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Penghargaan terhadap sesama manusia menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia serta rasa saling menghormati terhadap keberadaan dan jati diri bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

Sipakatau atau saling menghormati ketika kita bawah kerana membangun hubungan antara MA dan KY yang ideal adalah bagaimana mengupayakan adanya kesediaan dan itikad yang baik bagi kedua lembaga untuk menunggalkan sikap egoisme atau panatisme kelembagaan, dan sikap menganggap diri paling berwenang dari yang lain. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama, untuk menjadi lembaga pengawas peradilan, sesuai dengan cita-cita reformasi menjadikan peradilan yang bersih dan bermartabat yang terhindar dari praktek-praktek *judicial corruption*.

Adapun mengenai pendekatan nilai atau budaya sipakalebbi dimaknai adanya apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, karena nilai ini menganggap bahwa sejatinya manusia senang dipuji disini diartikan dalam makna yang sesungguhnya tidak melebih-lebihkan dan menyampaikan apa adanya, sehingga ketika itu terlaksana maka seseorang individu akan merasa istimewa dengan semua kelebihan-kelebihan yang yang dimiliki, sehingga timbul kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Saling memuji akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siapapun yang beradadalam kondisi tersebut. Penerapan budaya sipakalebbi dalam bekerja dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara MA dan KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan wibawa peradilan.

Adanya budaya saling percaya dan saling mengapresiasi tupoksi masing-masing lembaga adalah perwujudan makna sipakalebbi, karena pada hakekatnya pengawasan yang dilakukan oleh KY tidak bisa diartikan secara sempit, bahwa kewenangan pengawasan yang selama inimelekat pada MA, serta merta diambil alih oleh KY. Padahal, pengawasan dari aspek administratif yang betkaitan dengan proses peradilan tetap ada pada MA, termasuk pengawasan fungsional oleh Dewan Kehormatan Hakim Agung. Fungsi pengawasan MA bersifat internal, sedangkan KY melakukan pengawasn eksternal untuk meneguhkan posisi hakim sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sangat berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Saling mempercayai, saling menghargai dan saling mengapresiasi atas capaian masing-masing tugas yang telah diinisiasi oleh kedua lembaga, adalah tugas penting kedepan yang perlu dilakukan untuk saling menguatkan sebagai bagian implementasi dari budaya sipakalebbi, agas tugas-tugas mulia dalam rangka terbangunnya perilaku hakim yang bersih, berwibawah, dan merdeka dapat terlaksana dengan baik.<sup>8</sup>

Adapun pendekatan yang selanjutnya yang perlu dilakukan agar hubungan antara MA dan KY dapat berjalan dengan ideal adalah dengan cara pendekatan nilai atau budaya Sipakainge'. Nilai Sipakainge' merupakan nilai yang memberikan penegasan bahwa pada hakekatnya manusia adalah makhluk fana yang jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sipakainge' yang dimaknai sebagai saling mengingatkan merupakan salah satu upaya pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Implementasi nilai sipakainge' tidak bisadiartikan bahwa setiap orang dengan mudahnya mengumbar aib seseorang, namun lebih berarti kepada saling menasehati untuk memperbaiki ketika ada kelakuan atau kekhilafan yang terjadi dilingkungan sekitarkita, ketika hal ini dikaitkan dengan bagaimana mmbangun hubungan antara KY dan MA yang ideal, KY sebgai lembagayang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sedapat mungkin tetap mengedepankan *asas praduga tak bersalah* dalam melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang terindikasi melanggar KEPPH,

---

<sup>8</sup> Arhjayanti Rahim, "Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Himayah* 3, Nomor I, (Maret, 2019), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881>.



demikian halnya KY diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya dalam upaya meminimalisasi jumlah hakim yang melakukan pelanggaran melalui upaya preventif, berupa peningkatan kapasitas hakim baik melalui sosialisasi, pelatihan yang dilakukan baik di dalam maupun diluar negeri. Upaya ini bisa dilakukan secara bersama-sama antara KY dan MA. Begitu pula sangat diharapkan peran MA dalam meningkatkan pengawasannya terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespon kritik, harapan dan saran dari berbagai pihak, pada prinsipnya penanaman nilai *sipakainge*' diantara kedua lembaga diharapkan akan mampu meredakan konflik yang kontraproduktif terhadap kewajiban dalam mewujudkan peradilan yang bebas yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*.<sup>9</sup>

Peralihan kepemimpinan KY dari Busyro Muqoddas ke Erman Suparman ternyata tidak menjadikan hubungan KY dengan MA semakin membaik, seperti banyak diberitakan bahwa KY telah menuntaskan proses eksaminasi persidangan perkara Antasari di tingkat pengadilan pertama atas permintaan kuasa hukum Antasari, bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga hakim PN Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara mantan ketua KPK tersebut. Ketiga hakim itu yakni ketua majelis Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo dan Nugroho Setiadji. Dalam rekomendasinya KY meminta MA untuk memberhentikan sementara atau hakim non palu selama 6 bulan terhadap hakim yang menyidangkan kasus tersebut., dan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, Namun rekomendasi yang disampaikan oleh KY tersebut dengan tegas ditolak oleh MA. Bahkan ketua MA Harifin Tumpa seperti dikutip dalam kantor berita Antara 12 Agustus 2011 mengungkapkan pihaknya pasti menolak rekomendasi KY jika hal itu memang menyangkut putusan hakim. Karena pada diri hakim itu melekat yang namanya judicial immunity yang berlaku secara universal, yang diputuskan oleh hakim adalah keyakinan hakim, kecuali kalau dalam memutuskan itu melakukan hal-hal yang dilarang, seperti misalnya menerima suap dan mendapat pengaruh-pengaruh lain.<sup>10</sup>

MA berkeyakinan wilayah teknis yudisial adalah wilayah hakim yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Sebenarnya masih ada beberapa kasus yang bisa dianggap sebagai keretakan hubungan antara MA dengan KY, diantaranya kasus Hakim Agung Timur Manurung, kasus Sarpin Rizaldi, dan kasus terakhir yang menimpa komisioner KY yang juga

---

<sup>9</sup>Ridarson Galingging, "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa", *Adil Jurnal Hukum* 7, No1 (2016) : 1-17, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.329>.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*(Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 197-207.

sebagai juru bicara KY Farid Wajdi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ketua pengadilan tinggi Medan Cicut Sutiarto dan ketua umum Persatuan Tennis Warga Peradilan Syamsul Maarif ke kepolisian.<sup>11</sup>

Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa “Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim” Selain daripada itu, UU Kekuasaan Kehakiman ini, juga memberikan wewenang dan tugas kepada KY untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama oleh MA dan KY. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. pedoman tersebut mengatur 10 (sepuluh) butir aturan perilaku sebagai berikut: (1).berperilaku adil, (2). Berperilaku jujur, (3). Berperilaku arif dan bijaksana,(4). Bersikap mandiri, (5). Berintegritas tinggi, (6). Bertanggung jawab, (7). Menjunjung tinggi harga diri, (8). Berdisiplin tinggi, (9).berperilaku rendah hati, (10). Bersikap profesional. Adanya surat keputusan bersama ini sebenarnya menandakan telah terciptanya hubungan yang baik antara KY dan MA, sekalipun dalam proses pembuatan SKB ini masih terjadinya perbedaan pandangan mengenai teknis judicial. Masih terdapat area abu-abu antara pelanggaran etik murni dengan teknis yudisial. Namun, pada tahun 2012 pada masa penyusunan Peraturan Bersama, hubungan antara KY dan MA semakin membaik dan harmonis dikarenakan adanya jalinan komunikasi yang terarah diantara kedua lembaga tersebut.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan hakim sehingga tidak keluar dari jalur yang ditentukan “off side”, sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial No.3 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Hakim, dimana dalam Pasal 2 disebutkan dengan tegas bahwa:

1. pengawasan hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial wajib:
  - a. menjaga kemandiriannya serta mentaati norma dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Juanda, & Ogiandhafiz Juanda, “Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal”, *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 2 (2021) : 345–356, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870>.

- b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Yudisial.<sup>12</sup>

## **HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG**

Dalam upaya menciptakan harmonisasi diantara kedua lembaga yakni Ky dan MA dalam upaya menjaga marwah peradilan agar tercipta rasa keadilan di masyarakat., perlu kiranya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah . Bahwa dalam menastikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Komisi Yudisial memerlukan penguatan kewenangan. Karena itulah, beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang baru ada beberapa penguatan kewenangan yang semakin mempertegas bagaimana sebenarnya wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Demikian halnya, hubungan kelembagaan antara KY dan MA menurut pendapat penulis akan semakin jelas dan terarah dalam membangun kerjasama yang harmonis dalam menjalankan tugasmulia melakukan pengawasan terhadap hakim. Pendapat ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, bukankah dengan semakin kuatnya kewenangan KY akan semakin memperlemah kewenangan yang dimiliki oleh MA, demikian halnya dalam hal pengawasan, lahirnya UU KY yang baru ini bukannkah akan semakin membuat ruang gerak dari para hakim terbatas dan dibatasi ruang geraknya. Petanyaan-pertanyaan itu memang sangat wajar adanya, bukankah sudah menjadi fitrah bagi manusia merasa tidak senang jika diawasi. Kemudian, terkait dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh KY, halini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahiran dari KY, diakibatkan oleh adanya ketidakpuasan beberapa kalangan, terutama dari Mahkamah Agung itu sendiri dalam rekrutmen calon Hakim Agung serta pengawasan yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya, fakta sejarah ini bisa kita lihat dalam Naskah Akademik (NA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2003. Disamping itu adanya prinsip hukum alam (*natural justice*) yang menjadi prinsip yang mendasari adanya lembaga negara independen yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Fauzan, "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*.1, No.1 ( Januari 2012) : 121 – 134, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110>.

menyebutkan *Nemo iudex in parte sua*, yang berarti tidak ada satu orang pun yang berhak mengadili dirinya sendiri.<sup>13</sup>

Adapun beberapa penguatan terhadap kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Etika dan Perilaku Hakim

Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 secara akumulatif disebutkan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>14</sup>

#### 2. Penyadapan

Kewenangan penyadapan ini dalam undang-undang Komisi Yudisial hasil revisi dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat represif sebagaimana apa yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (d) sampai huruf (e), dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang KY ini disebutkan, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

---

<sup>13</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta, 2013), 17.

<sup>14</sup> Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan" *Jurnal Lex Administratum* 2, 1 No 2 (April 2014) : 131-140, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746>.

### 3. Rekomendasi Sanksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ,khususnya dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Pelaksanaan sanksi yang sering menjadi kontroversi diakibatkan oleh seringnya rekomendasi oleh KY diabaikan atau tidak dilaksanakan oleh MA , sekarang ini dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2011 ditegaskan bahwa, jika putusan Komisi Yudisial di diamkan saja dalam kurung waktu 60 hari , hal itu secara otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan oleh MA. Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komsu Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya ketentuan ini , tentu saja membuat Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi dari Komisi Yudisial , dampak dari adanya ketentuan ini sedikit tidaknya bisa “mendinginkan” suasana yang agak panas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bekerjanya hukum tidak saja ditentukan substansi hukumnya melainkan akan sangat ditentukan oleh birokrasi pada level struktur maupun budaya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang selama ini tidak berjalan dengan harmonis lebih disebabkan oleh adanya faktor karakter kepemimpinan dilevel struktur kedua lembaga tersebut yang terlalu mengedepankan rasa egoisme yang merasa paling berwenang dan lebih superior dari yang lain. Faktor kedua adalah semakin menipisnya budaya saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan akan eksistensi masing-masing.

Hubungan yang ideal yang harus dibangun antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kedepan adalah melalui pendekatan nilai budaya yang digali dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan adalah budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge'. Dengan demikian sesungguhnya sistem budaya dapat diartikan sebagai sikap dan nilai yang

---

<sup>15</sup> Zaitun Shintia Djafar, “Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang Independen,Wibawa dan Akuntabel”, *Jurnal Lex Privatum* 4, No 5 (2016) : 44-52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12640>.

memberikan pengaruh positif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum dan pranata-pranata hukum.

### **ACKNOWLEDGEMENT**

Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Tadulako dan pihak yang telah membantu hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Secara khusus, kami ucapkan kepada Chief Editor, Reviewers dan Editor Riau Law Journal Universitas Riau, atas kesempatan dan kerjasamanya karena telah memberikan ruang untuk kami dapat menyelesaikan tulisan ini dan dapat dipublikasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Angkouw, Kevin. “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”. *Jurnal Lex Administratum* 2, I No 2 (April 2014) : 131-140.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4746>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djafar, Zaitun Shintia. “Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan yang Independen, Wibawa dan Akuntabel”, *Jurnal Lex Privatum* 4, No 5 (2016) : 44-52.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12640>.
- Fauzan, Muhammad. “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* 1, No.1 ( Januari 2012) : 121 – 134. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.110>.
- Galingging, Ridarson. “Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa”. *Adil Jurnal Hukum* 7, No1 (2016) : 1-17.,  
<https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.329>.
- Juanda, & Ogiandhafiz Juanda. “Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal”. *Jurnal Hukum Sasana*7, No. 2 (2021) : 345–356.  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.870>.
- Mahbub, Muzayyin dan Saiful Rachman. *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007.
- Muntaha, “Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, No. 3 (2019) : 547- 558,  
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2187>.

- Komisi Yudisial RI, Buletin Komisi Yudisial, Volume II No. II- Agustus 2007 (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2007), 56.
- Permadi, Restu. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Agustus 2020) : 339- 415, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.399-415>.
- Rahim, Arhjayanti "Internalisasi Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge*' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Al-Himayah* 3, Nomor I, (Maret, 2019). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881>.
- Rishan, Idul. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta, 2013.
- S, Kusnu Goesniadhie. "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14 No.3 (Juli 2007) : 436-447.
- Tutik, Titik Triwulan. *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007.
- Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, No. 4 (2014) : 559- 574, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35>.